

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai alasan penertiban perlindungan hukum atas warga pengguna lahan *Sultan Ground* yang terdampak penertiban di Desa Parangtritis:

1. Penertiban di Desa Parangtritis terjadi dua kali:
  - a. Penertiban yang pertama dilakukan pada tahun 2008-2010. Penertiban ini dilakukan atas dasar penataan wilayah, karena penataan wilayah di pesisir Pantai Parangkusumo masih sangatlah buruk, dengan dilakukannya penataan wilayah maka kawasan wilayah pesisir Pantai Parangkusumo akan semakin rapi. Penertiban juga dilakukan atas dasar tidak boleh membangun bangunan kurang dari 200m dari pesisir pantai. Kebijakan ini berlaku dari pesisir pantai Gunung Kidul – Pantai Kulon Progo.
  - b. Penertiban yang kedua dilakukan pada tahun 2016. Penertiban ini dilakukan atas dasar penataan wilayah dan penertiban zona inti gumuk pasir yang berada di Dusun Grogol VII – Grogol X, karena banyak maraknya warga lokal maupun luar DIY yang mendirikan bangunan di kawasan tersebut untuk berdagang, tempat tinggal maupun mencari nafkah. Penertiban itu dilakukan untuk menjaga kelestarian gumuk pasir yang merupakan warisan dunia, karena sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi. Gumuk pasir menjadi warisan dunia karena menurut penelitian yang dilakukan terjadinya gumuk-gumuk pasir yang seperti ombak terjadi karena tiupan angin. Jadi, kalau di kawasan gumuk pasir tersebut ada bangunan, tambak dan pohon-pohon maka pasir tersebut tidak dapat tertiup angin.

2. Perlindungan yang diberikan dari pihak panitikismo dan Pemda Bantul:
  - a. Perlindungan yang diberikan berupa relokasi untuk semua warga terdampak penertiban tahun 2008-2010 berupa bangunan kios dengan luas 4x6m dengan luas ruangan 3x4m yang diberikan kepada 225KK yang terdampak penertiban, serta dibuatkan los dengan luas 2x3m yang diberikan kepada 281 orang. Warga terdampak juga diberikan listrik gratis dari tahun 2010-2016.
  - b. Perlindungan yang diberikan berupa pemberian lahan relokasi untuk ternak dan lahan untuk bangunan. Lahan ternak diberikan seluas  $\pm 1000\text{m}^2$  yang diberikan kepada 15 peternak. Sedangkan Lahan relokasi yang diberikan untuk bangunan seluas  $\pm 1000\text{m}^2$  yang diberikan untuk 20KK, masing masing KK mendapatkan 50m<sup>2</sup>. Pemberian lahan relokasi hanya diberikan untuk warga yang ber-KTP DIY.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pihak Paniti Kismo memberlakukan lagi *serat kekancingan* di Desa Paragtritis agar masyarakat Desa Parangtritis yang menggunakan lahan *Sultan Ground* mempunyai perlindungan hukum dan tidak ilegal.
2. Dinas Pertanahan dan Tata ruang seharusnya memberikan patok berupa tulisan pelarangan pendirian bangunan, karena minimnya informasi untuk warga dalam batas-batas yang diperbolehkan dan dilarang untuk mendirikan bangunan.